



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perkuat Dalil Permohonan, Pemohon Ajukan Saksi

**Jakarta, 9 Maret 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon pada Rabu (9/3), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 4 (empat) Pemohon yang terdiri dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Pemohon I, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) sebagai Pemohon II, Nurul Aini, sebagai Pemohon III, dan Yaman sebagai Pemohon IV yang merupakan seorang Petani dan Nelayan. Para Pemohon mempersoalkan norma dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 17A ayat (2), Pasal 21, Pasal 22A, Pasal 31A ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162, Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, dan Pasal 173C.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menilai menghilangkan frasa “dan/atau pemerintah daerah”, turut menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara. Hal ini mengakibatkan daya prakarsa pemerintah daerah untuk melindungi wilayahnya dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan krisis iklim dengan menerbitkan sejumlah peraturan daerah tersebut tidak lagi bisa diterapkan dengan baik sehingga turut serta menghilangkan partisipasi masyarakat di daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan penguasaan diletakkan di tingkat pusat, maka akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi lebih sulit. Selain itu para Pemohon juga kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap penguasaan pertambangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Terhadap hal tersebut, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan keseluruhan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang pertama (9/8), Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan Pemohon untuk mempersingkat Permohonan. Sementara itu Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan kepada Pemohon untuk berhati-hati dalam membuat Petitum karena apabila dinyatakan inkonstitusional aturan yang berlaku akan seperti apa. Jadi tolong hati-hati betul itu petitum nomor 3,4 dan 5 itu bisa dipikirkan kembali,” terang Arief.

Kuasa hukum para Pemohon, Muhammad Isnur menyampaikan beberapa poin perbaikan pada kedudukan hukum dan memperjelas hak Pemohon dalam sidang (23/8). Sidang yang dilaksanakan pada (7/10) yang semula diagendakan mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah ditunda dengan alasan pemerintah belum siap, sedangkan DPR tidak hadir.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

Arteria Dahlan mewakili DPR (8/11) menyebut bahwa UU *a quo* masih jelas mengatur kewenangan Pemerintah Daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian perizinan berusaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ridwan Jamaludin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perwakilan dari Pemerintah menyampaikan (5/1), bahwa Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bertujuan untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sidang sebelumnya (19/1), MK mendengarkan 2 (dua) Ahli yang diajukan oleh Pemohon. I Gusti Agung Made Wardana sebagai Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada mengatakan, Pasal 162 UU Minerba telah menjadi instrumen pembungkaman pembela lingkungan hidup dalam hal ini masyarakat yang menolak tambang. Ditambahkan oleh Anugerah Rizki Akbari, Ahli Pemohon berikutnya yang merupakan Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Pasal 162 mampu menimbulkan ketidakadilan dalam tataran implementasi dikarenakan tidak mengikuti teori kriminalitas secara utuh dan tidak memasuki asas-asas hukum pidana secara utuh.

Sidang ke-7 (tujuh), MK mendengarkan keterangan dari Franky Butar-Butar Ketua Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia, Universitas Airlangga, selaku Ahli Pemohon. Franky mengatakan bahwa penarikan kewenangan pengelolaan ke pusat dari daerah merupakan sebuah kemunduran dimana dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. **(ASF/UTAMI)**

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)